



PUTUSAN

Nomor: 002/VII/KIPDIY-PS/2013

KOMISI INFORMASI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register Sengketa 002/VII/KIPDIY-PS/2013 yang diajukan oleh:

Nama : NGATIRUN

Alamat : Dusun Jetis RT. 01 RW. 43 Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman.

Dalam persidangan diwakili oleh Firdaus, SH berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 Juli 2013,

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Camat Ngemplak Kabupaten Sleman.**

Alamat : Jangkang, Desa Widodomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman

Dalam persidangan dihadiri oleh

Nama : Musta'in Aminun, S.H., M.Si.

Jabatan : Camat Ngemplak Kabupaten Sleman

NIP : 19620306 199003 1 007

didampingi atau diwakili oleh :

1. Nama : Beska, S.H.
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman
NIP : 19640611 199203 1 008

2. Nama : Muthohar, S.H.
Jabatan : Kasi Pemerintahan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman
NIP : 19620428 198903 1 004

3. Nama : Bambang Etri Martejo, Ir., S.IP., MM
Jabatan : Kasi Trantib Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman
NIP : 19690428 199203 1 006

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 181.1/0542 tertanggal 26 Juli 2013 Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;
Telah membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diterima di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 2013 dan diregister dengan nomor 002/VII/KIPDIY-PS/2013 tertanggal 3 Juli 2013

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 3 Januari 2013, Nyonya Kariyo Pawiro (kakak kandung ibu Pemohon/bude Pemohon) memohon salinan/foto copy warkah akta PPAT tahun 1997 Nomor 421 dan 422 kepada Termohon.

[2.3] Pada tanggal 28 Januari 2013, Termohon menjawab surat dari Nyonya Kariyo Pawiro yang intinya bahwa salinan warkah Akta PPAT Nomor 421/PW/NGP/1997 dan 422/PW/NGP/1997 tahun 1997 belum diketemukan dan apabila arsip dimaksud sudah diketemukan dapat dipinjamkan kepada seluruh ahli waris.

[2.4] Karena sampai tanggal 15 April 2013, belum ada informasi bahwa warkah Akta PPAT Nomor 421/PW/NGP/1997 dan 422/PW/NGP/1997 diketemukan, maka Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Camat/PPAT Ngemplak Kabupaten Sleman melalui surat tertanggal 15 April 2013. Informasi yang diminta adalah salinan arsip/dokumen/warkah akta PPAT Nomor 421 dan Nomor 422 tertanggal 16 Agustus 1997.

[2.5] Pemohon mengajukan "Laporan keberatan/pengaduan Camat Ngemplak Sleman tentang pelayanan publik dan informasi publik" (surat keberatan) kepada Bupati Sleman melalui surat tertanggal 10 Mei 2013 dan diterima pada tanggal 10 Mei 2013;

[2.6] Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 jam 13.00, Termohon dengan mengundang Pemohon dengan surat undangan Nomor 005/0369 tertanggal 20 Mei 2013 untuk mengadakan rapat koordinasi pembahasan permohonan warkah Sdri. Ngatirun dengan alamat Jetis, RT. 01, RW. 043 Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. Hasil rapat koordinasi, Pemohon merasa tidak puas karena yang diminta adalah jawaban informasi dalam bentuk tertulis.

[2.7] Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 2013 dan diregister dengan nomor 002/VII/KIPDIY-PS/2013 tertanggal 3 Juli 2013.

[2.8] Setelah melakukan proses pemeriksaan dalam Persidangan ajudikasi nonlitigasi Majelis Komisioner menerima permohonan sengketa informasi dan para pihak diwajibkan untuk menyelesaikan secara mediasi terlebih dahulu.

[2.9] Pada tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013, diadakan mediasi namun akhirnya mediasi dinyatakan gagal karena Termohon belum dapat memperlihatkan/memberikan warkah Akta PPAT Nomor 421/PW/NGP/1997 dan 422/PW/NGP/1997.

[2.10] Sidang ajudikasi telah dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2013, 21 Agustus 2013, 28 Agustus 2013, 11 September 2013, dan 24 September 2013. dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Tujuan Permohonan Informasi

[2.11] Pemohon mengajukan permohonan informasi dengan tujuan akan digunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Kartodimejo.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.12] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena tidak adanya tanggapan permohonan informasi publik sebagaimana yang dimohon oleh Pemohon dan keberatan Pemohon tidak ditanggapi oleh Termohon sebagaimana mestinya.

Petitum

[2.13] Mohon kepada Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. Alat Bukti Majelis Komisioner

Keterangan Pemohon

[2.14] Menimbang bahwa di persidangan adjudikasi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memohon salinan/foto copy Akta PPAT Nomor 421/PW/NGP/1997 dan Nomor 422/PW/NGP/1997 tertanggal 16 Agustus 1997.
2. Bahwa Pemohon memohon salinan/foto copy warkah pendukung Akta PPAT Nomor 421/PW/NGP/1997 dan Nomor 422/PW/NGP/1997 yang terdiri atas :
 - a. Surat Keterangan Waris tertanggal 3 Juni 1996;
 - b. Surat Kuasa-Surat Kuasa;
 - c. Identitas para pihak yang menandatangani Akta Nomor 421 dan 422;
 - d. Surat Kematian Kartodimejo.
3. Pemohon ingin mengetahui data tersebut untuk mengurus harta peninggalan almarhun Kartodimejo.

Surat-Surat Pemohon

[2.15] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti	Dokumen
P - 1	Foto copy surat "permohonan salinan/foto copy Warkah Akta PPAT tahun 1997 Nomor 421 dan 422" tertanggal 03 Januari 2013 dari Nyonya Kariyo Pawiro.
P - 2	Foto copy surat Camat Ngemplak Nomor 590/0043 perihal "Permintaan salinan arsip pertanahan" tertanggal 28 Januari 2013.
P - 3	Foto copy Surat Ngatirun perihal "Tanggapan Surat Camat Ngemplak tertanggal 28 Januari 2013 Nomor 590/0043" tertanggal 15 April 2013.
P - 4	Foto copy "BUKTI TERIMA KIRIMAN" dari Kantor Pos Condongcatur surat Pemohon tertanggal 15 April 2013 yang ditujukan kepada Termohon pada tanggal 15 April 2013.
P - 5	Foto copy surat Pemohon perihal "Laporan keberatan/pengaduan Camat Ngemplak Sleman tentang pelayanan publik dan informasi publik" tertanggal 10 Mei 2013 kepada atasan Termohon (Bupati Sleman).
P - 6	Foto copy tanda terima surat Pemohon perihal "pengaduan Camat Ngemplak Sleman tentang pelayanan publik" yang ditujukan kepada atasan Termohon yang diterima pada tanggal 10 Mei 2013.
P - 7	Foto copy surat kuasa dari Ngatirun kepada Firdaus, SH. tertanggal 10 Juli 2013 untuk beracara menyelesaikan sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
P - 8	Foto opy Identitas diri Pemohon.
P - 9	Foto copy Identitas Firdaus, SH. (kuasa Pemohon)

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

- a. Menyatakan Termohon bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Termohon untuk menerbitkan/memberikan salinan/foto copy minute Akta PPAT Nomor 421 dan 422 tertanggal 16 Agustus 1997 dan semua/seluruh warkah pendukungnya.
- b. Menyatakan bahwa dokumen/data yang pemohon ajukan adalah bersifat terbuka dan tidak dikecualikan oleh norma hukum yang berlaku.
- c. Menghukum termohon untuk membayar beban biaya yang timbul akibat sengketa informasi dan membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti dan atas keterlambatan dikenakan penalty sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap hari sejak tanggal keputusan punya kekuatan hukum tetap dan pasti.

2. Subsider

Mohon majelis komisioner memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Keterangan Termohon

[2.17] Menimbang bahwa di persidangan ajudikasi Termohon hadir dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait permohonan Akta PPAT Nomor 421 dan 422 tertanggal 16 Agustus 1997 serta Surat Kuasa, Termohon siap memberikan.
2. Bahwa pada prinsipnya dokumen yang dimohon Pemohon tersebut belum diketemukan di dalam arsip Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman, dan apabila dokumen tersebut sudah diketemukan akan diberikan kepada seluruh ahli waris almarhum Kartodimejo.

Surat-Surat Termohon

[2.18] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti	Dokumen
T - 1	Surat Camat Ngemplak Nomor 590/0043 tertanggal 28 Januari 2013 perihal permintaan salinan arsip pertanahan yang ditujukan kepada Nyonya Kariyo Pawiro

T - 2	Surat Undangan Rapat Nomor 005/0369 tertanggal 20 Mei 2013 dari Camat Ngemplak kepada Ngatirun dengan acara Rapat Koordinasi Pembahasan Permohonan Warkah Sdri. Ngatirun
T - 3	Foto copy Identitas Termohon
T - 4	Surat Kuasa Nomor 181.1/0542 tertanggal 26 Juli 2013 dari Camat Ngemplak (Musta'in Aminum, SH., M.Si). secara bersama-sama kepada : a. Beska, SH., Jabatan Sekretaris Kecamatan Ngemplak Sleman, NIP. 19640611 199203 1 008; b. Muthohar, SH., S.IP Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Ngemplak Sleman NIP. 19620428 198903 1 004; c. Bambang Etri Martejo, S.IP., Jabatan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngemplak Sleman, NIP. 19690428 199203 1 006.
T - 5	Foto copy Identitas Beska, SH. (kuasa Termohon).
T - 6	Foto copy Identitas Muthohar, SH. (kuasa Termohon).
T - 7	Foto copy Identitas Bambang Etri Martejo, S.IP (kuasa Termohon).
T - 8	Surat Keterangan Camat Ngemplak Nomor 181.1/0543 tertanggal 29 Juli 2013 yang isinya menerangkan bahwa arsip pendukung akta Nomor 421/PW/NGP/1997 dan 422/PW/NGP/1997 tidak dalam penguasaan kecamatan Ngemplak.
T - 9	Copy Memori Serah Terima Jabatan Camat Ngemplak pada hari Kamis, tanggal delapan bulan Maret tahun dua ribu dua belas di Pendopo Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman dari Dra. Endang Widowati, NIP. 19580501 198608 2 001 kepada Musta'in Aminun, SH., NIP. 19620306 199003 1 007

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 11 September 2013 yang materi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Nyonya Juwar yang berhak dan berwenang meminta dokumen informasi publik akta nomor 421 dan 422 tanggal 16 Agustus 1997 berikut semua warkah pendukungnya. Bahwa informasi yang diminta pemohon sifatnya terbuka dan tidak termasuk informasi yang dikecualikan sesuai dengan pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008;
2. Bahwa Akta PPAT Nomor 421 dan 422 dengan semua warkah pendukungnya berkaitan dengan pemisahan dan pembagian harta peninggalan almarhun Kartodimejo yang terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman yang terdaftar dalam Letter C.
3. Berhubung dengan pembagian harta peninggalan Kartodimejo maka dalam akta PPAT ada warkah pendukungnya yang terdiri dari:
 - a. Subyek yang berhak dan berwenang meliputi : data ahli waris saat/pada waktu Kartodimejo meninggal dunia, yang dibuktikan dengan KTP, Kartu Keluarga, Surat Kematian Kartodimejo, bila ada kuasa tidak berhak/tidak berwenang sebagai ahli waris dan tidak benar karena anak dengan ibu biologisnya terpaut umur 10 tahun. Pemohon menduga akta PPAT tersebut tidak didukung data kependudukan yang autentik.
 - b. Obyeknya menjelaskan harta peninggalan yang dibagi, dalam hal ini harta yang dibagi masih berupa Letter C yang datanya ada di desa. Pemerintah Desa menerbitkan surat keterangan tanah tentang Letter C atas nama Kartodimejo dan ahli waris tidak pernah mengajukan ijin ke Bupati untuk minta Letter C, identitas diri pemegang hak batas sepadan (Utara, Selatan, Barat, Timur).
4. Bahwa Termohon keberatan memberikan dokumen informasi karena ada permintaan dari pihak lain yang tidak jelas kepentingannya. Apa bukti pihak lain mengajukan keberatan/intervensi ke Termohon untuk tidak mengeluarkan informasi? Apakah intervensi ke Kecamatan/Termohon sesuai dengan hukum yang berlaku?

5. Bahwa dengan adanya pergantian pejabat publik maka pejabat publik pengganti tetap bertanggung jawab dengan substansi hukum dalam akta PPAT tersebut. Bahwa Protokol akta PPAT tetap merupakan informasi publik yang disimpan, dikelola dan tidak dibawa oleh PPAT yang membuatnya tetapi harus memberikan kepada penggantinya/penerima protokol. Arsip akta PPAT adalah arsip sifatnya dinamis dan sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai bukti bila ada masalah hukum pembuktian.
6. Bahwa Termohon saat sengketa ini diajukan menjabat sebagai PPAT sementara, telah melanggar PP 24 Tahun 1997 dan PP 37 Tahun 1998 karena TIDAK/BELUM PERNAH menjilid/mebundel minute Akta dan semua warkah pendukung akta. (Pasal 25, 26 PP. 37 Tahun 1997). Malahan arsip disimpan dan dimasukkan dalam kardus. Aturannya harus dibundel/dijilid. Bahwa Termohon menyatakan hanya membuat akta jual beli tanah saja, ini tidak ada dasar hukumnya karena pasal 2 PP. 37 Tahun 1998 menyatakan dengan tegas akta yang harus dibuat oleh PPAT dan sampai sengketa ini diajukan PP. 37 Tahun 1998 masih berlaku. PP. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan PP. 37 Tahun 1998 peraturan tentang PPAT.
7. Termohon telah menanggapi dengan surat tertanggal 28 Januari 2013 Nomor 590/0043 tetapi melanggar UU Nomor 14 Tahun 2008 dari segi waktu dan substansi jawaban dengan kalimat: Belum diketemukan dan APABILA arsip diketemukan dapat dipinjamkan kepada seluruh ahli waris. Dalam hukum waris ada istilah "SAISINE" dan hak "HEREDITAS PETITIO" (pasal 833, 834, 835 KUH Perdata). Bahwa pihak yang berkepentingan/anak biologis Kartodimejo dalam akta PPAT No or 421 dan 422 tertanggal 16 Agustus 1997 adalah berbeda agama, maka berlaku hukum waris menurut KUH Perdata. Apakah yang menandatangani keturunan yang sah atau tidak maka lembaga lain yang akan menentukan. Bahwa nenek Pemohon bernama almarhumah Waginem (ibu biologis Nyonya Juwar).
8. Bahwa ahli waris Kartodimejo pada saat dibuat akta PPAT Nomor 421 dan 422 tanggal 16 Agustus 1997 adalah buta huruf karena hanya membubuhkan "CAP JEMPOL". Pasal 874 ayat (2) KUH Perdata junto pasal 286 ayat (2) RBg, dengan tegas mempersamakan cap jempol dengan tanda tangan (hal. 561-562 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata). Wagiman ikut menandatangani akta PPAT tersebut sebagai pemegang kuasa dari pemberi kuasa yang membubuhkan cap jempol (hukum pembuktian yang menentukan nanti).

9. Bahwa Pemohon telah mengirimkan surat tanggal 15 April 2013 dan sampai waktu yang diatur oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 tidak ada jawaban/tanggapan dari Termohon maka Pemohon membuat/mengajukan keberatan kepada Bupati Sleman/atasan Termohon tanggal 10 Mei 2013 nomor urut 3368 dan sampai kesimpulan ini disampaikan Termohon TIDAK/BELUM PERNAH memberikan tanggapan/jawaban sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
10. Termohon mengundang Pemohon untuk hadir di Kantor Kecamatan Ngemplak tanggal 22 Mei 2013 dengan surat tertanggal 20 Mei 2013 dan diterima tanggal 21 Mei 2013 sekitar jam 17.30 WIB diserahkan WAGIMAN/dukuh Jetis Desa Wedomartani dengan acara: Rapat Koordinasi pembahasan PERMOHONAN warkah sdri. Ngatirun dengan alamat Jetis RT. 01 RW. 043 Wedomartani. Waktu yang singkat dan mepet (dalam satu malam) Pemohon harus mempersiapkan diri untuk hadir di Kecamatan tanggal 22 Mei 2013. Fakta di Kecamatan tanggal 22 Mei 2013 topik pembahasan sangat berbeda dimana sdr. Wagiman/Dukuh Jetis dengan lancar dan jelas menulis dan menerangkan di papan tulis nama-nama ahli waris Kartodimejo, walaupun itu tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, tetapi maksud pemohon hadir di Kecamatan bukan untuk membahas hal tersebut, ada dugaan kepentingan Wagiman dalam permasalahan ini, tetapi kompetensi/kewenangan lembaga lain yang menanganinya. Apakah karena Wagiman sebagai pemegang kuasa dalam pembuatan akta PPAT tersebut? Pemohon berkeinginan agar Wagiman/dukuh Jetis diminta keterangannya dalam sengketa informasi ini. Pernyataan yang dibuat Harno Widodo alias Parjono di kecamatan apakah sudah sesuai dengan aturan berlaku? Harno Widodo alias Parjono saat sengketa informasi ini diajukan tidak sebagai ahli waris Kartodimejo.
11. Pada pembuatan akta PPAT Nomor 421 dan 422 tertanggal 16 Agustus 1997 sebagai pedoman PPAT adalah hukum perdata yang berlaku dan PP. 10 Tahun 1961. Pasal 38 PP. 10 Tahun 1961 mengatur tentang kewajiban PPAT yang harus membuat BUKU REPERTORIUM dan kumpulan akta setiap tahun dijilid dengan berpedoman Repertorium Notaris (Stadblad 1860 nomor 3). Buku Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata cara Penjabat Pembuat Akta Tanah, Prof. DR. AP. Parlindungan, SH., alumni Bandung, halaman 42 junto pasal 36 Perat.Jawatan Notaris Stb. 1860/3, hukum notariat di Indonesia suatu penjelasan, R. Soegondo Notodisoeryo, Rajawali. Halaman 118, notaries I, Komar Andasasmita, Sumur Bandung).

12. Dalam pembuatan akta PPAT nomor 421 dan 422 tanggal 16 Agustus 1997 dokumen/warkah pendukungnya adalah :
- a. Surat kematian Kartodimejo dan surat kematian janda Kartodimejo;
 - b. Identitas diri para ahli waris dan identitas orang-orang yang menandatangani akta;
 - c. Surat keterangan tanah/petikan Letter C dari Kepala Desa Wedomartani;
 - d. Surat pernyataan keterangan ahli waris dengan dua orang saksi yang disahkan desa Wedomartani dan Camat Ngeplak;
 - e. Surat pernyataan pembagian warisan dibuat para ahli waris yang disahkan desa Wedomartani dan Camat Ngeplak;
 - f. Bukti SPPT PBB tahun 1997 dan bukti BPHTB dari penerima hak;
 - g. Surat kuasa yang sah bila ada, serta identitas diri penerima kuasa.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 11 September 2013 yang materi pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon tidak punya itikad baik. Hal itu terbukti tujuan pemohon untuk meminta informasi warkah tidak jelas dan berubah-ubah. Di awal permohonan, pemohon menyatakan bahwa tujuan untuk mendapatkan warkah akta No. 421 dan 422 untuk tujuan membentuk trah. Kemudian berubah tujuan untuk mengurus warisan harta peninggalan Kartodimejo. Kemudian dalam mediasi, Pemohon menegaskan tujuan sebenarnya adalah untuk membuat surat keterangan warisan lantaran pemohon kesulitan mengurus surat keterangan warisan. Tujuan yang tidak jelas dan tidak relevan dengan yang dimohonkan pada pokok sengketa tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon tidak mempunyai itikad baik dan harus diabaikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013. Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Pasal 4 ditegaskan:
 - a. Para pihak harus sungguh-sungguh dan itikad baik.
 - b. Komisi Informasi tidak wajib menanggapi bagi pihak yang tidak mempunyai itikad baik.

- c. Yang dimaksud dengan tidak memiliki itikad baik antara lain tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.
2. Termohon tidak memiliki kewenangan untuk memberikan informasi yang diminta, mengingat Termohon bukan pejabat yang memiliki kewenangan menerbitkan obyek yang dimohon dan tidak pernah mendapat serah terima untuk menyimpan warkah yang dimaksud.
 3. Obyek yang dimohon 421 dan 422 *a quo* adalah kewenangan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Sdr. Sudiro pada tahun 1997, sehingga tanggung jawab maupun keberadaan Warkah yang dimaksud tidak dapat dialihkan kepada Camat. Apalagi Camat berdasarkan aturan perundang-undangan tidak otomatis atau *ex officio* menjadi pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Tugas PPAT bersifat spesial yang diatur dalam undang-undang dan diangkat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sedangkan Camat bersifat umum diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu diangkat oleh Kepala Daerah. Selain itu Camat tidak pernah mendapat serah terima jabatan dari PPAT ke Camat. *Lex speciale derogat generale* artinya ketentuan khusus mengalahkan ketentuan umum. Secara demikian, kewenangan khusus untuk memberikan akses informasi yang dimohon ada pada PPAT Sdr. Sudiro, bukan Camat.
 4. Terhadap tuduhan Pemohon bahwa Termohon memperlambat pelayanan atas permintaannya untuk meminta warkah 421 & 422 adalah sama sekali tidak berdasar. Pemohon sejak awal telah memberikan pelayanan kepada pemohon untuk datang sendiri ke Kantor Termohon untuk melihat warkah tetapi permohonan itu dicegah oleh ahli waris lainnya karena tujuan Termohon menurut mereka tidak jelas. Selain itu Termohon sebagai badan publik yang melayani telah merespon secara optimal baik secara tertulis maupun mengundang Pemohon untuk datang ke Kantor Kecamatan untuk menjelaskan duduk masalahnya.
 5. Terhadap tuntutan Pemohon untuk Warkah dan semua pendukungnya harus dibundel dengan dalih aturan PP No.24 tahun 1997 menentukan seperti itu adalah tidak tepat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 menegaskan bahwa warkah dan pendukungnya tidak harus dibundel. Ketentuan Warkah harus dibundel sebagaimana yang dialihkan Pemohon adalah ketentuan tidak dapat diterapkan dalam kasus obyek sengketa informasi ini, sebab apabila dilakukan penerapan ketentuan tersebut maka akan melanggar *retroaktif*, yaitu asas ketentuan peraturan tidak dapat berlaku surut tetapi harus berlaku kedepan.

6. Terhadap tuntutan Pemohon untuk mengganti kerugian imaterial adalah mengada-ada dan tidak masuk akal. Tuntutan Pemohon terhadap pokok masalah yang mengaku merasa dirugikan oleh Termohon dan menuntut kerugian imaterial sebesar RP 5.000.000,- (Lima juta rupiah) adalah sama sekali tidak masuk akal dan mengada-ada. Dalih dirugikan merupakan dalih yang sangat tidak logis. Apalagi kehilangan warkah 421 dan 422 yang dimaksud sebenarnya pemohon dapat menanyakan kepada Kartodimejo atau ahli waris yang menghilangkan Warkah tersebut, dan menuntut kerugian kepada keluarganya. Adalah aneh yang menghilangkan pihak keluarganya tetapi yang dituntut pihak lain (Termohon) yang tidak memiliki kewenangan dan tidak pernah mendapat serah terima dari PPAT, serta bukan badan publik yang secara final menerbitkan warkah No.421 dan 422.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas Termohon menolak seluruh tuntutan Pemohon atau mohon kepada majelis untuk memutuskan sengketa informasi ini seadil-adilnya.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI PPSIP), yaitu dengan alasan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon.

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf d UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1

Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI PPSIP) pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi.

[4.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana yang diminta berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dan huruf e UU KIP *Juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf c angka 4 PERKI PPSIP.

[4.5] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] dan [4.4] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

[4.6] Menimbang bahwa pasal 27 ayat (2) UU KIP *Juncto* Pasal 6 ayat (4) Perki PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik pada Badan Publik tingkat kabupaten apabila Komisi Informasi Kabupaten belum terbentuk.

[4.7] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik Kabupaten yang berkantor di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.6] dan [4.7] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

[4.9] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di paragraf [2.11].

[4.10] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalui surat panggilan ajudikasi I (pertama) untuk menghadiri sidang ajudikasi tanggal 16 Juli 2013.

[4.11] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalui surat panggilan sidang ajudikasi II (kedua) untuk menghadiri sidang ajudikasi tanggal 21 Agustus 2013.

[4.12] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalui pemberitahuan secara langsung pada saat persidangan ajudikasi II (kedua) untuk menghadiri sidang ajudikasi III (ketiga) tanggal 28 Agustus 2013.

[4.13] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalui pemberitahuan secara langsung pada saat persidangan ajudikasi III (ketiga) untuk menghadiri sidang ajudikasi IV (keempat) tanggal 11 September 2013.

[4.14] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalui pemberitahuan secara langsung pada saat persidangan ajudikasi IV (keempat) untuk menghadiri sidang ajudikasi V (kelima) tanggal 24 September 2013.

[4.15] Menimbang Pasal 2 ayat (3) UU KIP yang berbunyi: "Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana"

[4.16] Menimbang Pasal 27 PERKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP yang berbunyi:

Persidangan dilakukan untuk memeriksa:

- a. keterangan Pemohon atau kuasanya;
- b. keterangan Termohon atau kuasanya;
- c. surat-surat;
- d. keterangan saksi, apabila diperlukan;
- e. keterangan ahli, apabila diperlukan;
- f. rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk, apabila diperlukan dan/atau;
- g. kesimpulan dari para pihak, apabila ada.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36, Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8 dan Pasal 30 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 PERKI PPSIP yang pada

pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Camat Ngemplak Kabupaten Sleman melalui surat tertanggal 15 April 2013, perihal “Tanggapan Surat Camat Ngemplak tertanggal 28 Januari 2013 Nomor 590/0043” yang merupakan tindak lanjut dari surat Nyonya Kariyo Pawiro (Kakak dari ibu Sdri. Ngatirun) perihal “permohonan salinan/foto copy Warkah Akta PPAT tahun 1997 Nomor: 421 dan 422” tertanggal 03 Januari 2013. Dan surat dimaksud dikirim dengan kilat khusus melalui Kantor Pos Condongcatur dengan “BUKTI TERIMA KIRIMAN” dari Kantor Pos Condongcatur tertanggal 15 April 2013. Adapun Informasi yang diminta adalah:
 - a. Bahwa Pemohon memohon salinan/foto copy Akta PPAT Nomor 421/PW/NGP/1997 dan Nomor 422/PW/NGP/1997 tertanggal 16 Agustus 1997.
 - b. Bahwa Pemohon memohon salinan/foto copy warkah pendukung Akta Nomor 421/PW/NGP/1997 dan Nomor 422/PW/NGP/1997 yang terdiri atas :
 - 1) Surat Keterangan Waris tertanggal 3 Juni 1996;
 - 2) Surat Kuasa-Surat Kuasa;
 - 3) Identitas para pihak yang menandatangani Akta Nomor 421/PW/NGP/1997 dan 422/PW/NGP/1997;
 - 4) Surat Kematian Kartodimejo.
2. Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan Termohon (Bupati Sleman) melalui surat Pemohon perihal “Laporan keberatan/pengaduan Camat Ngemplak Sleman tentang pelayanan publik dan informasi publik” tertanggal 10 Mei 2013.
3. Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diterima pada tanggal 1 Juli 2013 dan diregister oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 2013 dengan Nomor 002/VII/KIPdiy-PS/2013.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.18] Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 9, Pasal 7, Pasal 8 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 PERKI SLIP *juncto* Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 8 PERKI PPSIP yang pada pokoknya Termohon merupakan Termohon Informasi Publik atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan:

1. Bahwa Termohon adalah Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sleman yang berkantor di Kecamatan Ngemplak dengan alamat Jangkang, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584;
2. Bahwa Termohon telah menjawab surat Nyonya Kariyo Pawiro tertanggal 03 Januari 2013 perihal Permohonan salinan/foto copy Warkah Akta PPAT Tahun 1997 Nomor 421/PW/NGP/1997 dan 422/PW/NGP/1997 dengan surat Camat Ngemplak Nomor 590/0043 tertanggal 28 Januari 2013 perihal permintaan salinan arsip pertanahan yang intinya bahwa salinan warkah yang dimaksud belum diketemukan dan apabila sudah diketemukan dapat dipinjamkan kepada seluruh ahli waris;
3. Bahwa untuk menanggapi surat Termohon Nomor 590/0043 tertanggal 28 Januari 2013 tersebut pada butir 2 di atas, Pemohon memberikan tanggapan melalui surat tertanggal 15 April 2013 yang intinya bahwa salinan/foto copy warkah pendukung Akta PPAT Nomor 421/PW/NGP/1997 dan 422/PW/NGP/1997 segera dipinjamkan kepada seluruh ahli waris yang membutuhkan;
4. Bahwa untuk menanggapi surat Pemohon tertanggal 15 April 2013, Termohon mengundang Pemohon untuk hadir dalam rapat koordinasi pembahasan permohonan warkah Pemohon dimaksud.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.20] dan [4.21] tersebut Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.

D. Tujuan Penggunaan Informasi Publik

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan :

1. Pasal 28 F Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945) *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP pada

pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan informasi publik;

2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permohonan informasi publik disertai alasan;
3. Pasal 6 ayat (1), pasal 6 ayat (2), dan pasal 6 ayat (3) huruf e UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan informasi publik atau tidak dapat memberikan informasi publik apabila:
 - a. Informasi publik yang diminta termasuk informasi publik yang dikecualikan;
 - b. Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
4. Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 14 PERKI SLIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan;
5. Pasal 19 ayat (1) PERKI SLIP yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publik;
6. Pasal 22 PERKI SLIP yang menyatakan bahwa seluruh informasi publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik;
7. Pasal 26 ayat (1) PERKI SLIP yang menyatakan bahwa PPID wajib memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban Badan Publik atas setiap permohonan informasi publik;
8. Pasal 26 ayat (2) PERKI SLIP yang menyatakan bahwa Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
 - a. Apakah Informasi Publik yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak;
 - b. Memberitahukan Badan Publik mana yang menguasai informasi yang diminta dalam hal informasi tersebut tidak berada di bawah penguasaannya.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan alasan permohonannya.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.23] dan [4.24] majelis berpendapat bahwa permohonan informasi publik yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Pokok Permohonan

[4.26] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
2. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara

F. Pendapat Majelis

[4.27] Menimbang mengenai *legal standing* Pemohon dan Termohon telah dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner di paragraf sebelumnya, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan alasan pemberian informasi.

Informasi tidak diberikan sesuai aturan yang berlaku

[4.28] Menimbang bahwa dalam persidangan, Termohon menyampaikan bahwa alasan belum dapat memberikan salinan warkah pendukung Akta PPAT Nomor 421/PW/NGP/1997 dan 422/PW/NGP/1997 karena salinan warkah dimaksud belum diketemukan dan jika sudah diketemukan dapat dipinjam oleh seluruh ahli waris.

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan hasil Sidang Pemeriksaan Setempat Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 002/VII/KIPDIY-PS/2013 antara Pemohon Sdri. Ngatirun dengan Termohon Camat Ngemplak Kab. Sleman di Kantor Kec. Ngemplak pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013, dengan memeriksa memori serah terima jabatan Camat Ngemplak dari Dra. Endang Widowati kepada Musta'in Aminun, SH. ternyata dokumen tersebut tidak memuat serah terima dokumen-dokumen yang dikuasai oleh Kantor Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman.

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen arsip yang ada di Kantor Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 hanya ditemukan dokumen yang berupa:

- a. Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 421/PW/NGP/1997 dan Nomor 422/PW/NGP/1997 tertanggal 16 Agustus 1997;
- b. Surat Kuasa Ny. Kariyo Pawiro kepada Ny. Juwar tertanggal 3 Juni 1996 dan Surat Kuasa Ny. Basirah dan Ny. Sumarsih kepada Wagiman tertanggal 3 Juni 1996 untuk menghadap dan berbicara pada para pejabat, termasuk Pejabat PPAT, menandatangani surat-surat yang diperlukan, melakukan tindakan yang dianggap perlu dan berguna bagi pemberi kuasa.

[4.31] Menimbang bahwa proses penyelesaian Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 421/PW/NGP/1997 dan Nomor 422/PW/NGP/1997 dilakukan sebelum tanggal 8 Oktober 1997 sehingga Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar penerbitan akta dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 31 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan :

Pasal 31

*Semua surat-surat keputusan, akta, kutipan otentik berita acara lelang, surat wasiat, surat keterangan warisan, surat atau surat-surat bukti hak, keterangan Kepala Desa yang membenarkan hak seseorang dan surat-surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Kepala Negeri yang dimaksud dalam pasal 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dan semua warkah lain yang perlu untuk pendaftaran, setelah dibubuhi tanda-tanda pendaftaran diberi nomor surat dan **ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk disimpan dan kemudian dijilid menjadi buku.***

Pasal 38

*Pejabat yang dimaksud dalam Pasal 19 wajib menyelenggarakan suatu **daftar dari akta-akta** yang dibuatnya, menurut bentuk yang ditetapkan oleh Menteri Agraria serta wajib pula **menyimpan asli dari akta-akta yang dibuat.***

[4.33] Menimbang dengan uraian tersebut di atas maka Majelis Komisioner menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya.

[4.34] Menimbang Pasal 2 ayat (3) UU KIP yang berbunyi: “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana”

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menyatakan mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian;

[6.2] Menyatakan bahwa dokumen informasi Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 421/PW/NGP/1997 tertanggal 16 Agustus 1997 dan Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 422/PW/NGP/1997 tertanggal 16 Agustus 1997 serta Surat Kuasa Ny. Kariyo Pawiro kepada Ny. Juwar tertanggal 3 Juni 1996 dan Surat Kuasa Ny. Basirah dan Ny. Sumarsih kepada Wagiman tertanggal 3 Juni 1996, yang pada pokok kuasanya untuk menghadap dan berbicara pada para pejabat, termasuk Pejabat PPAT, menandatangani surat-surat yang diperlukan, melakukan tindakan yang dianggap perlu dan berguna bagi pemberi kuasa, merupakan informasi yang telah dikuasai oleh Termohon dan dinyatakan terbuka bagi seluruh ahli waris;

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan salinan/foto copy Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 421/PW/NGP/1997 tertanggal 16 Agustus 1997 dan Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 422/PW/NGP/1997 tertanggal 16 Agustus 1997 serta Surat Kuasa Ny. Kariyo Pawiro kepada Ny. Juwar tertanggal 3 Juni 1996 dan Surat Kuasa Ny. Basirah dan Ny. Sumarsih kepada Wagiman tertanggal 3 Juni 1996, yang pada pokok kuasanya untuk menghadap dan berbicara pada para pejabat, termasuk Pejabat

PPAT, menandatangani surat-surat yang diperlukan, melakukan tindakan yang dianggap perlu dan berguna bagi pemberi kuasa, kepada Pemohon, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon;

[6.4] Menyatakan Surat Keterangan Waris tertanggal 3 Juni 1966, Identitas para pihak yang menandatangani Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 421/PW/NGP/1997 tertanggal 16 Agustus 1997 dan Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 422/PW/NGP/1997 tertanggal 16 Agustus 1997, serta Surat Kematian Kartodimejo tidak dikuasai oleh Termohon, maka Termohon tidak diwajibkan untuk memenuhi permohonan informasi kepada Pemohon.

[6.4] Membebaskan seluruh biaya penggandaan salinan informasi tersebut kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Ir. Johanes Surat Djumadal**, selaku Ketua merangkap Anggota, **Dra. Istiatun** dan **Siti Roswati Handayani, SH., MPA.**, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jum'at** tanggal **20 September 2013** dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **24 September 2013** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Winarni, SH.**, sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh **Pemohon** dan **Termohon**.

Ketua Majelis

TTD

(**Ir. Johanes Surat Djumadal**)

Anggota Majelis

TTD

(**Dra. Istiatun**)

Anggota Majelis

TTD

(**Siti Roswati Handayani, SH., MPA**)

Petugas Kepaniteraan

TTD

(**Winarni, SH.**)

Agar Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 24 September 2013

Petugas Kepaniteraan

TTD

(Winarni, SH.)

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY